

PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Joko Trio Suroso

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah adalah “sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut ilmu hukum perdata bahwa hibah terdiri dari 2 yaitu hibah dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah siapapun itu. Meskipun pemberi hibah memiliki kebebasan atas harta bendanya akan dihibahkan kepada siapapun. Namun seringkali pemberi hibah tidak memperhatikan ketentuan adanya bagian mutlak (*legitieme portie*) untuk para ahli warisnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi dikemudian hari akan terjadinya sengketa gugatan dan/atau pembatalan atas akta hibah tersebut karena merugikan para ahli waris. Sehingga permasalahan dalam penulisan dan penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih pasti bagaimana ketentuan pemberian hibah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis memfokuskan pada bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya untuk menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan/atau hasil penelitian, kemudian dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan *holistik*. Hasil penelitian dan penulisan menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada siapapun. Meskipun terdapat kebebasan yang diberikan dalam mengatur harta benda yang dimilikinya, namun tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata dan apabila melanggar dapat dimintakan pembatalan atas hibah tersebut mengacu pada pasal 920 KUH Perdata oleh para ahli warisnya.

Kata Kunci : Pembatalan Hibah, Legitieme Portie, Ahli Waris

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hidup seseorang pasti pernah melakukan pemberian baik memiliki nilai ekonomis atau tidak. Pemberian itu dilakukan pada saat hidupnya seseorang kepada orang lain yang umum disebut hibah. Hibah dalam bahasa Belanda adalah “*schenking*”¹. Adapun menurut Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah adalah “sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹ Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.426.

Menurut ilmu hukum perdata bahwa hibah terdiri dari 2 yaitu hibah dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah siapapun itu. Akan tetapi yang membedakan antara kedua nya bahwa menurut hukum perdata bahwa, hibah diberikan oleh pemberi hibah semasa pemberi hibah dalam keadaan masih hidup, sedangkan hibah wasiat bahwa pemberian hibah tersebut dilaksanakan pada waktu pemberi hibah meninggal dunia. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 1666 dan Pasal 957 KUHPerdato dapat diketahui unsur-unsur dari hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut :

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdato);
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdato);
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerdato);
6. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdato)²

Yang juga penting diperhatikan dalam hibah menurut Hukum Positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantaraan wali/orang tua) dan dicatat di Notaris. Subyek Hibah Dalam Hukum Perdata bisa siapa saja, namun ada beberapa pengecualian tertentu, misalnya saja anak-anak di bawah umur³. Anak di bawah umur dianggap tidak kuasa menerima maupun memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atau sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalanya (*vernietingbaar*) namun bukan batal dengan sendirinya⁴.

Sehingga sangat jelas bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada siapa saja oleh Pemberi Hibah, akan tetapi perlu diingat ketentuan pemberian hibah tersebut tidak boleh merugikan berbagai pihak seperti Pemberi Hibah, Penerima Hibah bahkan Ahli Waris dari Pemberi Hibah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari setiap harta yang dimiliki pemberi hibah. Dalam pasal 1666 KUHPerdato bahwa pemberian hibah dapat dibatalkan jika:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

² Nurul Wafiqah Ashar^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Hamza Baharuddin¹. Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 4, April 2021 hlm1552

³ Utomo, H. I. (2018). *Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017*. Belajar Bareng Alumni (hal. 27). Surabaya: Universitas Narotama

⁴ Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Kartini. Hlm 9

Namun tidak hanya itu saja ada permasalahan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemberi Hibah dalam memberikan harta bendanya, seringkali pemberi hibah tidak memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjadi hak dari pada ahli warisnya sebelum diberikan pemberian hibah harta bendanya kepada penerima hibah siapapun itu. Hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila pemberi waris tidak memperhatikan tersebut karena telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 913 KUHPerdara yang mengatur mengenai bagian mutlak (*legitime portie*). Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi bahwa *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, sehingga sudah terang ditentukan bahwa hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan hukum yang ada.

Sehingga dalam pasal 913 yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang⁵.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa meskipun Pemberi Hibah/Pewaris memiliki kebebasan untuk membuat akta hibah bahkan membuat hibah wasiat kepada siapapun, pemberi Hibah/Pewaris tidak boleh mengabaikan hak mutlak (*legitime portie*) dari para ahli warisnya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun.

Dengan demikian bahwa pemberian suatu hibah akan erat kaitannya dengan suatu pewarisan. Prinsip pewarisan menurut KUHPerdara tersebut yaitu melalui hubungan darah, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara. Pasal 833 KUHPerdara pada dasarnya mengatur mengenai ahli waris, ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris, akan tetapi KUHPerdara memberikan hak pada pewaris, yang mana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak memberikan hartanya setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat.⁶

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Pemberian Hibah**” Sehingga di harapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan masalah dan memberikan pemahaman dari masalah yang terjadi terutama ketika ada permasalahan pemberian hibah dan/atau hibah wasiat yang melebihi bagian mutlak dari para ahli warisnya, dikarenakan ketidaktahuan atau kelalaian dari Pemberi Hibah/Pewaris

⁵ Portie Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime, Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni 2020

⁶ Nurul Wafiqah Ashar^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Hamza Baharuddin¹. Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, April 2021

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan ataupun rumusan masalahnya adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar?

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah dapat dilihat dalam pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi, bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Sehingga masuknya Hibah dalam BAB perikatan, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338 KUHPerdata⁷.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin

Pemberian berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b) Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.
- d) Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

2. Unsur Unsur Hibah

Perjanjian sepihak (*unilateral*) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontraprestasi.

- a. Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayidalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPerdata dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang tuanya.
- b. Objek yang menurut Pasal 1667 KUHPerdata hanya benda-benda yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak,

⁷ Muhammad Amin Almontazar, Dkk. 2019 Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019. Hlm 23

sedangkan Ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru yang akan ada dikemudian hari adalah batal demi hukum.

- c. Dengan cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontraprestasi.
- d. Adanya asas “tidak dapat ditarik kembali” yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain⁸

3. Macam Macam Hibah

Adapun hibah itu sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, ialah sebagai berikut:

- a. Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk akta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960).
- b. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya penjualan rumah yang nilainya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun dibeli dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.
- c. Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal⁹

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris¹⁰

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerdata penggolongan ahli waris ini, adalah :

- a) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata)
- b) Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan
- c) Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdata, dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu
- d) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.

⁸ R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 26.-28

⁹ Dewi Sartika Utami Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Jurnal Ius | Vol Iv | Nomor 2 | Agustus 2016 Hlm, 98-107

¹⁰ Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 hal 11

Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris):

- a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPdata : hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan
- b) Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya
- c) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya

Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat¹¹

H.M. Idris Ramuly mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo,¹⁶ mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- a) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- b) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
- c) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta¹²

5. Legitieme Portie

Menurut Pasal 913 KUHPdata memberikan definisi bahwa *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pitlo bahwa *legitieme portie* adalah bagian yang dijamin oleh Undang-Undang dengan pengertian yang berhak menerima *legitieme portie* ialah mereka yang merupakan memiliki hak dan memiliki kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud¹³.

6. Syarat Legitieme Portie

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli

¹¹ I Ketut Markeling, 2016 Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris). Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Hlm.9

¹² Hm Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta Sinar Grafika 1993). Hlm. 21

¹³ Komar Andhasasmitha, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPdata, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hlm. 143

waris legitimaris, dinamakan Legitieme Portie. Syarat-syarat untuk dapat mempunyai hak atas legitieme portie adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

- a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris;
- b. Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato;
- c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato¹⁴.

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Burgelijk Wetboek pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi legitimaris Undang-Undang telah menjamin, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak¹⁵

Tindakan penghibahan diwujudkan dengan adanya suatu akta atau perjanjian hibah. Perjanjian hibah termasuk perjanjian formil dengan mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris atau akta otentik ini merupakan syarat mutlak adanya akta atau perjanjian hibah. Fungsi akta hibah adalah selain sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, juga sebagai alat pembuktian satu-satunya. Keharusan pembuatan akta hibah (secara otentik) diperkuat dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu"

7. Besarnya bagian mutlak

Menurut Pasal 914 KUHPerdara, bahwa besarnya bagian mutlak ahli waris ditetapkan sebagai berikut:

- a) Apabila hanya ada satu orang anak sah, bagian mutlak adalah $\frac{1}{2}$ seperdua dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
- b) Apabila ada dua orang anak sah, bagian mutlak anak adalah $\frac{2}{3}$ dua pertiga dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
- c) Apabila ada tiga orang anak sah, bagian mutlak adalah $\frac{3}{4}$ tiga perempat dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.

8. Kasus Pembatalan Akta Hibah Melanggar Legitieme Portie

Salah satu kasus mengenai suatu pemberian hibah dari pemberi hibah/ahli waris kepada penerima hibah yaitu dengan adanya Putusan MA No. 198 PK/Pdt/2019 yang mana Mahkamah Agung melakukan putusan menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan tergugat (Penerima Hibah) atas pembatalan akta hibah yang diterimanya. Majelis Hakim Mahkamah Agung

¹⁴ Sulih Rudito Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015

¹⁵ Komar Andhasmitha, Hukum, Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Ikatan Notaris Indonesia 1987).[143].

memberikan pertimbangan hukum bahwa terjadinya pemberian Hibah kepada penerima hibah, sudah melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) bagi para ahli waris lainnya, sehingga MA berpendapat bahwa putusan tingkat pertama dan tingkat kedua secara *judex facti* dan *judex juris* sudah sesuai dengan fakta hukum dan aturan perundang-undangan yang ada.

Di lingkungan peradilan agama juga pernah diputus dan dianut prinsip yang demikian. Misalnya, putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993, yang memuat kaidah hukum berikut: 'Luas tanah hibah tidak boleh melebihi ketentuan hukum. Dalam perkara ini ternyata objek sengketa, yaitu tanah yang dihibahkan pewaris melebihi sepertiga luas tanah milik pewaris, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum'. Putusan MA No. 2161 K/Pdt/1995 juga memuat kaidah hukum senada hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya¹⁶.

Sehingga dengan demikian bahwa seseorang /Pemberi Hibah/Pewaris boleh melakukan pemberian hibah kepada siapaun secara sukarela dengan tetap memperhatikan jumlah harta benda yang akan diberikan tersebut tidak boleh merugikan hak mutlak dari ahli waris, hal itu telah sesuai juga dengan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak.

Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika legitimaris dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknya. Akan tetapi jika mengacu pada pasal 920 KUHPerdata bahwa apabila pemberian hibah tersebut dilakukan kepada ahli warisnya namun ternyata melanggar ketentuan bagian mutlak yang ada, maka ahli waris yang menerima hibah akan dilakukan pemotongan hibah wasiat atau inkorting apabila terbukti melanggar ketentuan bagian mutlak. Namun apabila pemberian hibah tersebut diberikan kepada selain ahli warisnya, maka sudah sewajarnya bahwa harta pemberian tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya tanpa ada inkorting.

Adapun cara menghitung besar bagian mutlak harus memerhatikan ketentuan Pasal 916 a KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak, penghibahan harus tidak melanggar bagian mutlak yang ditentukan. Penentuan bagian mutlak itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tidak mutlak. Apabila penghibahan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberi hibah memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada siapapun. Meskipun terdapat kebebasan yang diberikan undang-undang dalam mengatur harta benda yang dimilikinya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian hibah dalam bentuk wasiat dan tanpa wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 913 KUHPerdata, di mana apabila

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60d2ae4c3d653/mengenal-hibah-hibah-yang-dibatalkan-pengadilan-dalam-praktik/?page=all> diakses pada tanggal 04 November 2021

hal itu terjadi, ahli waris penerima bagian mutlak memiliki hak untuk meminta pembatalan atas akta hibah wasiat yang telah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 920KUHPerdata. Ahli waris legitimaris hanya berhak menuntut pengurangan atau pengembalian dari harta yang telah diwasiatkan kepada penerima wasiat sesuai dengan perhitungan bagian mutlak ahli waris yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang, bukan atas seluruh harta warisan yang telah diwasiatkan pewaris pada penerima wasiat.

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sudah seharusnya bahwa pada saat pembuatan akta hibah dan/atau hibah wasiat, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada Klien (Pemberi Hibah dan Penerima Hibah) bahwa dalam penghibahan perlu memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai adanya kedudukan bagian mutlak (*legitime portie*) untuk para ahli warisnya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi dan terhindar dari adanya sengketa hukum mengenai pemberian hibah dan/atau hibah wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sartika Utami Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas
Jurnal Ius | Vol Iv | Nomor 2 | Agustus 2016
- I Ketut Markeling.2016 Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris). Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Komar Andhasasmitha, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat,
- Manan, A. Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana Pranada Kartini. 2008
- Muhammad Amin Almuntafar, Dkk.2019 Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019
- Nurul Wafiqah Ashar^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Hamza Baharuddin¹. Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli WarisJournal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, April 2021
- Portie Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime, Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni 2020
- R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982,
- Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
- Utomo, H. I. (2018). Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017. Belajar Bareng Alumni (hal. 27). Surabaya: Universitas Narotama